



BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

Nganjuk, 15 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Nganjuk.
2. Camat Se Kabupaten Nganjuk .
3. Kepala Desa dan Lurah
Se Kabupaten Nganjuk.
4. Pegurus Rumah Ibadah Umat
Beragama Se Kabupaten
Nganjuk

di

NGANJUK

SURAT EDARAN

NOMOR 440/ 132 /411.010/2020

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN PADA TEMPAT IBADAH UMAT BERAGAMA

Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 terutama di tempat ibadah maka seluruh pengurus tempat ibadah wajib melakukan sosialisasi dan himbauan kepada jamaahnya untuk melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana berikut:

A. PROSEDUR UMUM

1. Tempat ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang sudah tersertifikasi oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 untuk layak beroperasi. Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan sertifikat kelayakan tempat ibadah Aman COVID-19 dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk sesuai tingkatan tempat ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. Surat Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan tempat ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.

2. Pengurus tempat ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/ lingkungan tempat ibadah nya aman dari COVID-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Desa/Kecamatan/Kabupaten Sesuai tingkatan tempat ibadah nya.
3. tempat ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman COVID-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan tempat ibadah tersebut.

B. KEWAJIBAN PENGURUS :

1. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat ibadah ;
2. Petugas wajib memakai alat pelindung diri berupa masker, *Face shield* dan sarung tangan;
3. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area tempat ibadah ;
4. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
5. Menyediakan fasilitas cuci tangan/ sabun, *hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar tempat ibadah ;
6. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna tempat ibadah ;
7. Jika ditemukan pengguna tempat ibadah dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ maka tidak diperkenankan memasuki area tempat ibadah ;
8. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus dilantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;
9. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna tempat ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
10. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
11. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area tempat ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
12. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
13. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan tempat ibadah .

C. KEWAJIBAN UMAT/JEMAAT/JAMAAH :

1. Umat/Jemaat/Jamaah yang akan melakukan ibadah dalam kondisi sehat;
2. Meyakini bahwa tempat ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang;
3. Menggunakan masker/ masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat ibadah ;
4. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
5. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
6. Menjaga jarak antar Jamaah/jemaah/umat minimal 1 (satu) meter;
7. Menghindari berdiam lama atau berkumpul di area tempat ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
8. Melarang beribadah di tempat ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19;
9. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di tempat ibadah sesuai dengan ketentuan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat disosialisasikan kepada tempat-tempat ibadah seluruh umat beragama di wilayah atau lingkungan kerja masing-masing.


H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos., MM

Tembusan :

- Kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
 2. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk;
 3. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.